



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 21/2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. ✓

u f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati Sumbawa;
- b. Wakil Bupati Sumbawa;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
- d. Pejabat Struktural Eselon II;
- e. Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- i. Bendahara Pengeluaran;
- j. Pejabat Struktural dan Fungsional yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- k. Pejabat yang menerbitkan perizinan dan non perizinan dan rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib Laporan pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun. ✓

u f

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara :

- a. *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Sebagai bahan monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - b. Wakil Koordinator : 1. Inspektur Kabupaten Sumbawa; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;
 - c. Administrator Instansi : Pelaksana pada Bidang Pendidikan Pelatihan dan Disiplin Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;
 - d. Administrator Unit Kerja : 1. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Pelatihan dan Disiplin Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;
2. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa;
3. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
4. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. ✓

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
- a. berkoodinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN; dan
 3. memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Pejabat Wajib LHKPN maupun Unit Pengelola LHKPN.
 - b. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan instansinya masing-masing untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Sumbawa.
- (4) Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN
 - c. memberi pertimbangan kepada Koordinator dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator.
- (5) Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas:
- a. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - b. membuat akun Administrator Unit Kerja;
 - c. memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator dan Wakil Koordinator.
- (6) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas:
- a. sebagai *data entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mengaktifkan akun Pejabat Wajib LHKPN, sehingga Pejabat Wajib LHKPN dapat menggunakan modul *e-filing*;
 - c. membantu Administrator Instansi dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator dan Wakil Koordinator. ✓

nf

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN;
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Bupati Sumbawa dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Pejabat Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Sebelum dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Pejabat Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 06 Juli 2017

d. BUPATI SUMBAWA, ✓



f. M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 06 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 30